

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerjasama

1. Pengertian

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.²¹

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.²²

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

2. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap peninjauan, tahap

²¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Tereapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) h. 194

²² W.J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) h. 492

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.²³

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau uniklebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

- a. Faktor penghambat dalam kerjasama

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan penyebab adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi pribadi anggota tim

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi

²³ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h 279

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

outseder, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim .

2) Hubungan antar anggota tim

Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerjasama.

3) Identitas tim di dalam organisasi.

Faktor ini terdiri dari dua aspek: (1) kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan (2) pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.²⁴

b. Faktor pendukung dalam kerjasama

Ada 5 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah :

1) Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim

2) Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.

²⁴ Fandi Tjipto, *Total Quality Management*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1994) h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahasa yang umum

Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.

4) Penjajaran

Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.

5) Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

4. Prinsip-prinsip Kerjasama

Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
- b. Memperhatikan kepentingan bersama
- c. Prinsip saling menguntungkan

5. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem informasi pendidikan sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- a. Dapat menjaring peserta didik yang lebih luas untuk memasuki lembaga pendidikan dan program-program yang ditawarkan.
- b. Dapat melakukan penghemat waktu, tenaga dan biaya dalam

pemberian informasi dan penyelenggaraan pendidikan.

- c. Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan di percaya oleh masyarakat.

B. Kerjasama dalam Islam

Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong, yaitu kerjasama yang tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Saling bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri yang terjadi antar, pemilik modal dan pengusaha, yang satu menyerahkan modal, yang lain menyediakan tenaga, kerjasama ini disebut dengan mudharabah. Kerjasama antara sesama pekerja untuk mendapatkan upah bersama disebut dengan syarikat abdan, sedangkan kerjasama antara sesama pemilik modal disebut dengan syarikat ‘inan, dan kerjasama sesama pemilik modal yang saling menguasai kepada sebagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya untuk berusaha yang disebut dengan syarikat mufawadhah. Inilah beberapa bentuk kerjasama dalam muamalah yang populer dalam fiqih.²⁵

1. Pengertian Kerjasama (Syirkah)

Syirkah memiliki tiga wazan fi'il mengikuti kata sariqah, ni'mah dan tsamarah. Syirkah secara etimologi berarti percampuran.²⁶ Secara terminologi, Syirkah ini ada dua jenis :

Pertama; Syirkah Amlak, yaitu berkumpulnya hak harta, baik berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak atau manfaat dari barang perniagaan saja bukan barangnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk persekutuan dua orang atau lebih dimana keduanya memilikinya dengan cara membeli, hibah atau warisan dan hal-hal lainnya.²⁷ Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain di dalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya.²⁸

Kedua ; syirkah Uqud, adalah berkumpulnya hak pembelanjaan harta, baik dalam penjualan dan lain sebagainya. Disini pembelanjaan harta masing-masing dari kedua pihak yang bersekutu dapat terlaksana dengan kepemilikan hartanya atau ia sebagai perwakiland dari bagian persekutuan orang lain.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), cet: 1, h. 239

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006) Jilid 4, Cet : 1, h. 565

²⁷ Ibid h. 567

²⁸ Ibid h. 568

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah menurut bahasa berarti Al-Ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian yang dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁹

Pengertian kerjasama dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, atau interaksi atau hubungan sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.³⁰ Sedangkan didalam Kamus Istilah Agama Islam (KIAI) pengertian syarikat (syirkah) adalah berkerjasama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berserikat.³¹

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para Fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah adalah³²:

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah:

²⁹ Hendi Suhendri, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet : 1, h.125

³⁰ Peter Sahin dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet : 1, h. 722

³¹ Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, (Jakarta: Progress, 2004), Cet : 1, h. 441

³² Hendi Suhendi, loc.cit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

- c. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan berkerja sama dalam dagang, dengan menyertakan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya di perhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing³³.
- d. Menurut Muhammad AL-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah adalah:

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”
- e. Syirkah adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan diantara mereka menurut bagian yang telah di tentukan untuk dikelola dan dikembangkan dibidang perdagangan, perindustrian atau pertanian.³⁴
- f. Menurut Syihab Al-din Al-Qalyubi Wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih³⁵

³³ Hendi Suhendi, *ibid*, h. 126

³⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jalza’iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Hall, 2006), Cet : 1, h. 472

³⁵ Hendi Suhendi, *loc.cit*, h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Kerjasama (Syirkah)

a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: : “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (an-nisa: 12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Shaad: 24)

Kedua ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa’: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad: 24 terjadi dasar akad (Ikhtiyari).³⁶

b. Al- Hadist

Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW Bersabda“ Sesungguhnya ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman, aku pihak ketigandadri dua orang

³⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah : Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet : 1, h. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ang berserikat selama salha satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud No. 2936, dalam kitab Al- bayu, dan Hakim)

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan allah kepada hamba- hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

c. Ijma

Secara umum ulama sepakat mengenai syirkah secara keseluruhan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat pendapat dalam beberapa elemennya.

3. Rukun dan Syarat Kerjasama (Syirkah)

a. Rukun Kerjasama (Syirkah)

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul, ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang bertekad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.

Dijelaskan juga oleh abd al-rahman al- jiziri bahwa rukun syirkah ada dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad syirkah baik harta mau pun kerja.

b. Syarat – syarat kerjasama (syirkah)

Syarat- syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, yaitu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu ;
 - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
 - b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahi dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu ;
 - a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran, seperti ; junaih, riyal, rupiah dan lain lain.
 - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan :
 - a) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama
 - b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,
 - c) Bagi yang dijadikan objek akad di syaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Sedangkan menurut idris ahmad, syarat-syarat syirkah antara lain.

- a) Mengeluarkan kata kata yang menunjukkan izin masing- masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik kberupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

4. Macam-macam Syirkah

a. Syirkah 'inan (serikat modal)

Syirkah 'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan *identik* sesuai dengan kespakatan mereka.³⁷ Muamalah dalam bentuk ini disepakati oleh ulama

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 92

hukumnya yaitu boleh atau mubah.³⁸ Kebolehan hukumnya dapat dilihat dari al-Quran maupun hadits Nabi.

Dasar hukumnya dalam al-Quran diantaranya pada surat shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini.”

Sedangkan dalam hadits Nabi diantaranya Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud, yang disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi yang bunyinya:

Allah swt berfirman: “ Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah satu mengkhianati yang lain aku keluar antara keduanya”

Hikmah dibolehkannya serikat adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu

³⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 248

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak. Sesuai dengan bunyi hadits diatas setiap orang bekerja dengan ikhlas dan jujur dan tidak mengkhianati pihak lain.³⁹

Dalam *syirkah 'inan* ini yang diperlukan adalah perjanjian atau akda antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengan cara yang menunjukkan bahwa kerja sama telah terjadi secara suka sama suka. Yang berknaan dengan modal, modal harus dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang, yang jumlahnya jelas meskipun tidak meskipun tidak sama antara satu dan lainnya. Demikian pula usaha masing-masing harus jelas, meskipun tidak sama. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan direlakan bersama, yang jumlahnya diperhitungkan berdasarkan modal dan usaha.⁴⁰

b. Syirkah Mufawadhah

Para ulama berbeda pendapat mengenai Syirkah Mufawadhah : Maliq dan Abu Hanifah sevara global telah sepakat terhadap Syirkah tersebut walaupun mereka berbeda pendapat mengenai syaratnya. Syafi'i berkata : Syirkah Mufawadhah tidak boleh dalil yang dijadikan landasan Syafi'i adalah : Bahwa nama Syirkah bagi pencampuran beberapa harta, dan keuntungan merupakan suatu cabang, dan cabang tidak boleh diikuti kecuali diikuti pangkalnya. Adapun apabila setiap mereka mensyaratkan keuntungan yang dimiliki mitranya

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam miliknya, maka hal tersebut merupakan suatu penipuan dan ini tidak dibolehkan, inilah sifat Syirkah Mufawadhah.⁴¹

Ibnu Rusyd mengatakan Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan secara sama.⁴²

Syirkah Mufawadhah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:⁴³

- 1) Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, makah syirkah itu tidak sah.
- 2) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- 3) Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non-muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama)

⁴¹ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mutjahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) Jilid: 2, cet: 1, h

⁴² *Ibid*, h 496

⁴³ M.Ali Hasan, *Op.Cit*, h 164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Zakat

1. Defenisi Zakat

Taqiyauddin abu bakar dalam bukunya kifayah al-akhyar mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Qardawi dalam faisal menambahkan bahwa jumlah tersebut dikatakan zakat karena jumlah dana tersebut dapat menambahkan kekayaan, membuat lebih berarti, dan dapat melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan dalam UU NO 23 tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariaat islam.

Berdasarkan defenisi zakat dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh ALLAH SWT dimana umat iska diwajibkan untuk memberikan harta pada jumlah tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat islam yang telah ditetapkan AL-QURAN dan hadist.

2. Syarat Objek Zakat

Tidak semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh harta kekayaan untuk kemudian dinyatakan sebagai objek zakat, yaitu:

a. Halal

Harta yang akan dizakatkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, dalam hal ini sesuai dengan tuntunan syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Milik penuh

Harta yang dizakatkan harus merupakan milik pribadi muzakki, dimana muzakki memiliki hak untuk menyimpan, memakai, dan mengelolanya dan didalamnya tidak terdapat hak orang lain.

c. Berkembang

Beberapa ulama menyebutkan sebagai harta yang produktif, arti harta tersebut senantiasa bertambah baik secara nyata atau tidak, bertambah secara nyata adalah yang bertambah karena penggunaan asset, atau perdagangan, baik oleh diri muzakki sendiri atau melalui orang lain. Bertambah secara tidak nyata maksudnya harta tersebut berpotensi untuk bertambah baik.

d. Cukup nisab

Harta yang dizakatkan harus encapai nisab atau jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban untuk dizakatkan.

e. Cukup haul

Harta yang wajib dizakati melewati haul atau setahun sebagaimana sabda rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, “ tidak ada zakat atas satu kekayaan sampai berlalu satu tahun”(HR. ad-daruguthni dan baihaqi). Namun zakat pertanian buah – buahan, rikaz, dan sejenisnya dizakati pada saat panen atau saat mendapatkannya.

f. Bebas dari hutang

Zakat hanya dikenakan pada orang yang bebas hutang termasuk kedalam orang yang wajib dizakati. Harta yang dizakati harus bersih dari hutang, zakat hanya dibebankan atas pundak orang kaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis dan Objek Zakat

Berdasarkan jenisnya, zakat terdiri atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat islam pada bulan *ramadhan*, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan *ramadhan* dan lebih utama dibayarkan sebelum shalat idul fitri.

No	Jenis harta	Ketentuan wajib zakat		
		Nisab	Kadar	Waktu
I. Tumbuhan				
1	Padi	815 kg beras atau 1481 kg gabah	5% - 10%	tiap panen
2	Biji - bijian, jagung, kacang kedelao	senilai nasib padi	5% - 10%	tiap panen
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bunga	senilai nasib padi	5% - 10%	tiap panen
4	Rumput rumputan; rumput hias;tebu, bambu, dan sebagainya	senilai nasib padi	5% - 10%	tiap panen
5	Buah - buahan, kurma, mangga, jeruk, kelapa, rambutan, durian, dan sebagainya	senilai nasib padi	5% - 10%	tiap panen
6	Sayur - sayuran, bawang, wortel, cabe dan sebagainya	seukuran nisab padi	5% - 10%	tiap panen
7	Segala jenis tumbuh - tumbuhan yang bernilai ekonomis	seukuran nisab padi	5% - 10%	tiap panen
II. Emas dan perak				
1	Emas murni	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis harta	Ketentuan wajib zakat		
		Nisab	Kadar	Waktu
2	Perhiasan perabotan/ perengkapan rumah tangga dari emas	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
3	Perak	senilai 642 gr perak	2,5%	tiap tahun
4	Perhiasan perabotan rumah tangga dari perak	senilai 642 gr perak	2,5%	tiap tahun
5	Logam selain emas dan perak	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
6	Batu permata, seperti intan, berlian	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
III. Perusahaan, perdagangan, jasa				
1	Industri seperti semen, pupuk, textil, dan sebagainya	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
2	Usaha perhotelan hiburan dan sebagainya	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
3	Perdagangan ekspor, kontrak, real,estate,percetakan/supermark et	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
4	Jasa, konsultan, notaris, komisioner. Trevel biro, salon, transportasi, perdagangan	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi dan lembur	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
6	Usaha perkebunan, perikanan dan perternakkan	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis harta	Ketentuan wajib zakat		
		Nisab	Kadar	Waktu
7	Uang simpanan deposito, tabanas, taska, simpedes, simakot, tahapan, giro	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
IV. Binatang ternak				
1	Kambing, domba, dan kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba/ umur 1 tahun/ kacangan umur 1 tahun	tiap tahun
		121-200 ekor	2 ekor domba/ umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	tiap tahun
2	Sapi, kerbau	30 ekor , 40 ekor, 60 ekor, 70 ekor	1 ekor umur 1 tahun, 1 ekor umur 2 tahun, 2 ekor umur 1 tahun, 2 ekor umur 2 tahun	tiap tahun
3	Kuda	31 ekor , 40 ekor, 60 ekor, 70 ekor	1 ekor umur 1 tahun, 1 ekor umur 2 tahun, 2 ekor umur 1 tahun, 2 ekor umur 2 tahun	tiap tahun
V. Tambang dan harta terpendam				
1	Tambang emas	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis harta	Ketentuan wajib zakat		
		Nisab	Kadar	Waktu
2	Tambang perak	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	tiap tahun
3	Platna, besi, timah dan tembaga	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	ketika memperoleh
4	Tambang batu, seperti batu bara, batu marmer	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	ketika memperoleh
5	Tambang minyak gas	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	ketika memperoleh
6	Harta terpendam (rikza)	senilai 91,922 gr emas murni	2,5%	ketika memperoleh
VI. Zakat fitrah				
1	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari idhul fitri		2,5%	akhir bulan ramadhan

Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan tanggungannya. Syarat wajib zakat firtah adalah mereka yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat ini tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar satu *sha'* atau setara dengan 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok masyarakat.

- a. Pengertian Zakat Produktif
 - 1) Pengertian Produktif

Menurut Saifuddin bahwa Zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan

memberikan dana bergulir kepada para mustahik yang produktif. Mustahik dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Dana zakat yang di salurkan ke arah produktif ini harus di tangani oleh lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah berupa harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sistem distribusi syariah mempunyai dua pedoman dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di atas. Pertama, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka atau memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bekerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Kedua, secara langsung memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

santunan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin agar mereka secara terus menerus dapat meningkatkan mutu kehidupannya. Menurut Mufraini distribusi produktif adalah penyaluran yang diberikan untuk dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan dapat menghasilkan sesuatu yang produktif .

Bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: Pertama, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif.” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dasar Hukum

Hukum zakat produktif dalam sub bab ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Dalam Al-Quran ayat 60 surat At-Taubah Allah SWT hanya menjelaskan golongan- golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang behutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah :60)

Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyebutkan, ukuran utama dalam menentukan seorang muslim dapat menjadi mutahik zakat terletak pada kemampuan ekonomi seseorang. Bila dia memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokok, maka dia tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mendapatkan zakat. Sebaliknya, bila dia memang memiliki penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, maka dia berhak mendapatkan zakat. “siapapun dan dalam kondisi ini bisa dikatakan mustahik zakat dan berhak menerima dana zakat intinya adalah tidak berkecukupan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 25, 26, dan 27 adalah Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

3) Konsep Zakat Produktif

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3, sedangkan penjeladan tentang zakat produktif lebih khusus dijelaskan pada pasal 25, 26, dan 27 (Muslihun). Pasal ini menginsyaratkan agar pengelolaan zakat

dilakukan sesuai syariat Islam dengan prinsip amana, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, reintegrasi, dan akuntabilitas. Pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa zakat tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan kemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, penyaluran zakat produktif pernah terjadi di masa Rasulullah. Dari Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

4) Mekanisme Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui:

- a) Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah).
- b) Penjaminan dana bagi mustadh'afiin apabila usahanya bermasalah.
- c) Pendirian sector produksi/pabrik dan dikerjakan oleh mustadh'afiin.
- d) Usaha-usaha produktif lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memaksimalkan tujuan dari zakat produktif tersebut, perlu adanya regulasi dan prosedur yang dibuat, prosedur ini dimulai dari persiapan usaha, pengawasan usaha, dan pendampingan usaha.

a) Pembinaan usaha

Pembinaan usaha adalah usaha amil untuk memberikan bekal kepada asnaf agar dapat memiliki skill dan kemampuan memasuki dunia kerja. Masalah yang sering dihadapi setiap orang untuk memulai usaha adalah tidak adanya motivasi, kepercayaan diri, dan skill yang baik di setiap bidang usaha. pembinaan ini harapannya dapat menumbuhkan rasa percaya diri mustahik untuk memulai usaha dan melatih skill untuk menciptakan produk.

b) Pendampingan usaha

Pendampingan usaha adalah keikutsertaan amil dalam kegiatan usaha asnaf terutama dalam satu tahun pertama usaha tersebut dijalankan. amil tidak serta merta melepaskan asnaf untuk menjalankan usahanya. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan tidak berjalannya lagi usaha disebabkan kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat ditangani dengan bantuan amil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pengawasan usaha

Setelah satu tahun pengawasan atau setelah terlihat kemandirian asnaf dalam usahanya, amil dapat melepaskan diri namun tetap harus mengawasi dalam tiga tahun awal setelah pelepasan. Pengawasan ini dapat dilakukan periodik dalam jangka kuartal, ataupun semester. Hal ini juga bertujuan agar dapat terlihat perkembangan usaha yang dilakukan asnaf dan untuk menilai apakah asnaf tersebut masih dikategorikan asnaf ataupun sudah terbebas dan bahkan wajib zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh dua institusi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dilaksanakan oleh pemerintah dan mendapat instruksi langsung dari Presiden melalui Menteri Agama, sedangkan LAZ adalah lembaga zakat swasta yang mendapat izin mengelola zakat dari pemerintah. BAZ dan LAZ memiliki program-program sendiri untuk menyejahterakan asnaf dan tidak adanya program bersama secara nasional yang hasil bahkan dapat berimbas secara signifikan.

Indonesia merupakan negara yang besar, dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia mencapai 207.176.162 masyarakat muslim. Dalam riset bahwa potensi zakat Nasional mencapai 217 triliun rupiah, apabila potensi ini dirasa belum dapat dirasakan, selain dengan penghimpunan yang belum

maksimal juga karena institusi zakat yang memiliki fokus berbeda-beda di setiap lembaganya.

5) Dampak Zakat Produktif Bagi Masyarakat

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pemberian zakat secara produktif dapat meningkatkan tarap hidup bagi para mustahik, untuk pendistribusian zakat secara produktif maka terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi kecukupan makanan, karena kecukupan makanan lebih penting untuk diberikan. Dalam pendistribusian zakat tidak hanya secara konsumtif (pemenuhan kebutuhan makanan), melainkan juga dengan cara produktif (alat, dana atau modal) yang nantinya akan dapat digunakan oleh para mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pemberian zakat secara produktif tidak secara langsung diberikan, melainkan dengan mencari informasi serta melihat kondisi fisik para mustahik, kemampuan dalam berusaha dan sebagainya. Jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS dan LAZ atau lembaga yang bergerak dalam bidang zakat pada daerah setempat maka akan dilakukan pelatihan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah pengalaman para mustahik dalam menjalankan usahanya nanti. Untuk para mustahik yang tidak mampu secara fisik atau telah lanjut usia maka cukup dengan hanya memenuhi kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Mustahik yang telah mendapatkan dana atau modal untuk usaha tetap dalam pengawasan lembaga zakat, hal ini dilakukan untuk membina serta mengawasi kegiatan dari para mustahik, jangan sampai dana atau modal yang telah diberikan tidak digunakan secara baik dan benar.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan keuntungan agama. Lahirnya undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat uang berdasarkan syariat islam, amana, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintergrasi dan akuntabilitas.

Beberapa kreteria yang harus dipenuhi oleh pengurus BAZNAS antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, beritegrasi tinggi , mempunyai program kerja dan tentu saja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faham fiqih zakat. BAZNAS mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan.
- d. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh didaerah masing – masing sesuai dengan tingkatan.

Jika para pengelola BAZNAS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka keberadaannya dapat di pertinjau ulang.

Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

- a. Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak tiga kali
- b. Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, pembentukan BAZNAS tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZNAS dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Adapun garis besar dalam kegiatan BAZNAS yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pemerintah yang berwenang selambat – lambatnya enam bulan setelah setahun buku berakhir.
- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintahan dan DPR sesuai dengan tingkatannya’
- e. Merencanakan kegiatan tahunan
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing- masing sesuai dengan tingkatannya.

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dan bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan kedudukannya.melalui pembinaan, perlindungan dan pelayanan dapat dilakukan oleh pemerintah kepada BAZNAS diharapkan dapat melahirkan semangat berlomba yang sehat antara BAZNAS. Keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari keputusan menteri agama no 581 tahun 1999 yang merupakan dari pelaksanaan dari undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam bab II mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat, yang dalam pasal 2 disebutkan tentang susunan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kota Padang adalah melayani muzakki, mengumpulkan zakat, infaq dan sadaqah serta menyalurkan kepada para musahiq dalam bentuk pemberian modal usaha

produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum *dhu'afa* lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel, dan profesional.

D. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-*rahn*. Secara harfiah gadai (*rahn*) berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai (*rahn*) merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.⁴⁴

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *Rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* yaitu menjadi meteri (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bias membayar hutangnya itu.⁴⁵

Menurut Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut

⁴⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007), Cet. Ke-3, h. 76.

⁴⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebahagian piutangnya.⁴⁶

Menurut Ade Sofyan Mulazid rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dengan demikian tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas hutang yang dipinjamkan.⁴⁷

Gadai menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penyerahan barang atau harta (marhum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.⁴⁸

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang.⁴⁹

2. Landasan Hukum Gadai

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, pandangan Ulama dan Fatwa DSN-MUI.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 128

⁴⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, Cet. Ke-1, h. 31

⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Zikrul Hakum, 2007), h. 28

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. Ke-1 Cet. Ke-2, h. 387

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

b. Hadist

Dasar hukum kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis nabi Muhammad SAW. yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

3. Hadis dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Artinya: “ Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya” (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

4. Hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi: Artinya: “dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai agunan)” (HR. Muslim)⁵¹

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya dengan memperoleh makanan dari seorang yahudi demi keutuhan keluarganya dan ini merupakan studi dalil yang nyata bahwa suatu gadaian harus menggunakan harta atau jaminan yang bernilai dan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara orang musafir dengan orang yang menetap.

3. Rukun dan syarat Gadai⁵²

a. Rukum Gadai

1) Ar-Rahin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

⁵⁰ Muhammad Nasruddin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, Cet. Ke-1, h. 418

⁵¹ Muhammad Nasruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 457

⁵² Andrian Suteti, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke- 1, h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Al-Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya Rahim untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

3) Al-Marhun/ Rahn (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

4) Al-Marhun bih (Hutang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

- a. Sighat atau ijab qabul (serah terima).

5) Syarat Gadai⁵³

a. Rahin dan murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu Rahin dan Murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal dan sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. Sighat

- a) Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dagang dan pelepasan hutang seperti halnya akad jual beli.

⁵³ Mawardi, *Lemabaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 83-84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Marhun bih (Hutang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemamfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.

d. Harnum (barang jaminan gadai)

Secara umum gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adalah:

- a) Harus bisa diperjual belikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Marhum harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai)

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Gadai (Rahn)

Hukum gadai syariah juga dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang rahn yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan berikut:⁵⁴

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizing

⁵⁴ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2012) h. 161-163

Rahin, dengan tidak mengurahi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun
 - 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi pereselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Konsep Operasional

1. Definisi Operasional

- a. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, atau interaksi atau hubungan social antara individu dengan kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama
- b. Digunakan skala ukur likert yaitu pernyataan dengan jawaban sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju.

2. Tabel Konsep Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kerjasama	kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama, atau interaksi atau hubungan social antara individu dengan kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab secara bersama 2. Saling berkontribusi 3. Pengarahan kemampuan secara bersama 	Likert
Meningkatkan usaha produktif	Usaha Produktif adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal. Maksud Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah Mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan 2. menciptakan lapangan kerja 3. berkembangnya kegiatan 4. berkembangnya investasi/modal usaha 5. berkembangnya kelembagaan 	Likert